

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat sakral serta memiliki tujuan yang sakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Disamping itu, untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa ukhuwah *basyariyah* dan *Islamiyah*.¹

Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” jo. Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin).²

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang akan melakukan perkawinan di Indonesia harus mencatatkan perkawinannya. Pencatatan ini sebagai bukti autentik seseorang yang telah melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I tentang Dasar Perkawinan pasal 2 ayat 2, yaitu:

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. 1. (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 4.

² Hukum Online, “Liza Elfitri, S.H., M.H: Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-itsbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri/>. Diakses pada tanggal 27 November 2019.

“Tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian pencatatan perkawinan juga diatur dalam PP No 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.³

Pencatatan perkawinan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Bab II dasar-dasar Perkawinan Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

Pasal 5:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴

Pasal 6:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang harus melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai umur 19

³ Rafika Rusyda, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Itsbat Nikah di Bawah Umur (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 411/Pdt.P/2017/PATalu)”, (Skripsi Universitas Islam Nasional Imam Bonjol Padang, Padang, 2018), hal. 1.

⁴ Indonesia (a), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 5.

⁵ *Ibid.*, Pasal 6.

dan 16 bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁶

Undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁷

Oleh karena itu, anak yang belum mencukupi batas umur minimal boleh melakukan perkawinan dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Namun kenyataannya ada saja yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor 4 Urusan Agama. Akan tetapi saat ia telah mempunyai anak maka ia akan memerlukan akta kelahiran, saat itulah orangtua sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta kelahiran si anak demi kekuatan hukum dan kepastian hukum sehingga ia dan keluarga memiliki perlindungan hukum. Akhirnya itsbat nikah menjadi solusinya.

Permohonan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh Majelis Hakim menerima Permohonan Itsbat Nikah tanpa adanya Dispensasi Nikah sedangkan Permohonan Penetapan Nomor 47/Pdt.p/2015/PA.Lt Majelis Hakim menolak Permohonan Itsbat Nikah tanpa adanya Dispensasi Nikah.

Didalam Permohonan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019.Plh Majelis Hakim menimbang bahwa, meskipun Pemohon II menikah pada usia di bawah umur, yakni belum genap 16 tahun (enam belas) tahun, namun ternyata selama masa pernikahan hingga sekarang, Pemohon II dalam kondisi sehat fisik maupun mental, telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dengan baik, maka Majelis Hakim menilai bahwa faktor-faktor antisipatif yang melatarbelakangi batas usia minimal perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terbukti tidak terjadi selama masa pernikahan, sehingga oleh karena itu

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cet.1, (Jakarta: Ind.Hill-cCo, 1985), h.201.

⁷ Ichsan Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramit, 1986), h.42.

Pemohon I yang sudah terlanjur menikah saat masih di bawah umur dapat diakomodir, sabatas kaitannya dengan permohonan isbat nikah para pemohon dalam perkara kaitannya dengan permohonan isbat nikah para pemohon dalam perkara a quo, yang hal ini sesuai dengan maksud kaidah ushul (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, I'iam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal Alamin, Juz 5, Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1423 H, hal.528) yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدماً

“Hukum itu berlaku beserta 'illat dan sebabnya, baik ada maupun ketiadaanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.⁸

Sedangkan di dalam Penetapan Permohonan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt Majelis Hakim menimbang bahwa, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak terbuktikebenaranannya menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.⁹

Bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “, dan untuk pasangan suami istri yang beragama Islam maka sejak tahun 1991 (sejak adanya

⁸ Pengadilan Agama Pelaihari, “Penetapan Nomor: 77/Pdt.P/2019/PA.Plh”, hal 10.

⁹ Pengadilan Agama Lahat, “Penetapan Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.Lt”, hal. 8 dan 9.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka ketentuan pasal tersebut dipertegas oleh ketentuan pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dan kedua ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 hal 143 huruf a yang menegaskan bahwa “Aturan Pengesahan Nikah/Isbath Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang”, hal ini menunjukkan bahwa di negara kita (Indonesia) keabsahan suatu pernikahan sangat bergantung kepada terpenuhi atau tidaknya aturan hokum dari agama pasangan yang menikah tersebut ;

Oleh karna itu, penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“PENETAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan: Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menerima permohonan itsbat nikah di bawah umur?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah di bawah umur?
3. Bagaimanakah Hukum Islam memberikan pertimbangan dalam penolakan dan penerimaan pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa nikah sirri di bawah umur memerlukan dispensasi nikah.
2. Untuk menganalisis bagaimana hakim memutus putusan itsbat nikah di bawah umur tanpa dispensasi nikah dan memakai dispensasi nikah dalam permohonan itsbat nikah.
3. Untuk menganalisis mengapa permohonan itsbat nikah tanpa dispensasi dapat diterima oleh hakim.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Berguna untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang itsbat nikah perkawinan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi untuk masyarakat umum terhadap persoalan yang menyangkut itsbat nikah perkawinan di bawah umur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan data, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan.

2. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

¹⁰ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

3. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹¹

4. Hakim

Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data utama dari data-data yang ada di dalam Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Itsbat nikah.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya, baik bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta

¹¹ Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 ayat (1).

¹² Indonesia (c), *loc. cit.* Pasal 1 ayat (2).

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986) hal. 51.

memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur– literatur dan makalah–makalah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen dan bahan pustaka. Studi Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Analisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis kuantitatif, kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II berjudul tinjauan pustaka dan teori tentang gambaran umum terkait Itsbat Nikah di bawah umur.
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt tentang Itsbat Nikah. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, teori dan konsep-konsep yang terkait.
4. Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Penetapan Permohonan Itsbat Nikah yang perkawinannya dilakukan di bawah umur berdasarkan dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadist.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta menggunakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

